



**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XI/2013  
TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012  
TENTANG PERKOPERASIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945**

Immanuel Anthony Tri Prakoso\*, Fifiana Wisnaeni, Amalia Diamantina  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [immanuelanthony.ia@gmail.com](mailto:immanuelanthony.ia@gmail.com)

**Abstrak**

Indonesia merupakan negara yang menyelenggarakan kekuasaannya berdasarkan hukum, hukum dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia adalah UUD NRI Tahun 1945. Dalam menegakkan konstitusi dan prinsip Negara Hukum Indonesia yang demokratis sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, maka dibentuk Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan hal tersebut dengan salah satu kewenangannya yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa menjadi latar belakang putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan untuk mengetahui apa yang menjadi Implikasi terhadap koperasi dari Putusan tersebut.

Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif yang bersifat kualitatif dengan mengumpulkan data sekunder, data yang dimaksud ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Spesifikasi Penulisan hukum ini adalah Deskriptif Analisis.

Berdasarkan hasil penelitian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012, permohonan yang diajukan oleh pemohon salah satunya adalah tentang pengertian koperasi yang menurut Mahkamah merupakan jantung dari koperasi. Sehingga Mahkamah tidak hanya mempertimbangkan dalil pemohon yang berupa frasa “orang-perseorangan” saja, melainkan mempertimbangkan keseluruhan materi muatan yang ada didalam pengertian koperasi tersebut. Sehingga menimbulkan putusan ultra petita dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan memberikan implikasi bagi koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 maupun Undang-Undang yang sebelumnya pernah berlaku. Koperasi harus menyesuaikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan melakukan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga secara menyeluruh berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012. Sejak diucapkannya putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 dalam sidang pleno terbuka untuk umum maka undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka untuk mengisi kekosongan hukum Mahkamah Kontitusi memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 untuk sementara waktu sampai dengan dibentuknya undang-undang yang baru.

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

**Abstract**

Indonesia is a country that organize power under the laws, the legal basis for all legislation in Indonesia is the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. In upholding the constitution and the principles of the law of a democratic Indonesia as stipulated in the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, then formed the Constitutional Court to uphold constitution with one of authority to judicial review the laws against the Constitution. This study aims to find out what the background to the decision of the Constitutional Court and to find out what the implications of the co-operative of the Decision.

The method used is a normative juridical by collecting secondary data, the intent of data is the primary legal materials, secondary law materials or tertiary legal materials. The writing specifications this law is Descriptive Analysis

Based on the research results, the Constitutional Court Decision No. 28 / PUUXI / 2013 about judicial review of Law No. 17 of 2012, the application submitted by the applicant one of them is about the meaning of cooperatives which according to the Court is the heart of the cooperative. So that the Court does not only consider the applicant's argument that the form of the phrase "the individuals", but rather consider the overall content material that is in terms of the cooperative. Giving rise to ultra petita ruling in the Constitutional Court decision and the implications for the cooperative established under Law No. 17 of 2012 and Act previously in force. Cooperatives have to adjust constitution and bylaws by making changes in the constitution and bylaws thoroughly by Act No. 17 of 2012. Since the decision No. 28 / PUU-XI / 2013 uttered in plenum session open to the public, the law No. 17 of 2012 concerning Cooperatives had not legally binding, then to fills a legal vacuum Constitutional Court reinstated the Act No. 25 of 1992 for a while until the establishment of the new legislation.

Keywords: Decision of the Constitutional Court, Law Number 17 Year 2012 concerning Cooperatives

## I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, Indonesia menjalankan penyelenggaraan kekuasaannya berdasarkan hukum. Salah satu ciri Negara Hukum Indonesia, adanya pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia berdasarkan ketentuan hukum dan bukan kemauan seseorang atau golongan yang menjadi dasar kekuasaan.<sup>1</sup> Dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Pengertian yang dapat ditarik ialah bahwa setiap

tindakan dari pemerintah dan organ perlengkapan negara terhadap rakyatnya harus berdasarkan hukum yang berlaku, yang ditentukan rakyat/wakilnya didalam badan perwakilan rakyat.<sup>2</sup>

Pada perubahan ke-3 UUD NRI 1945, terbentuklah lembaga kekuasaan kehakiman baru yaitu Mahkamah Konstitusi yang berperan untuk menegakkan konstitusi dan prinsip Negara Hukum Indonesia yang demokratis, dengan salah satu wewenangnya untuk menguji peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu institusi kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki peranan penting guna menegakan konstitusi dan prinsip Negara Hukum Indonesia yang demokratis sesuai dengan kewenangan dan

---

<sup>1</sup> H. Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007) h.6.

---

<sup>2</sup> Ibid., h.4.

kewajibannya sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Peranan ini tidaklah terpisah dari tujuan cita hukum (*recthsidee*) yang termuat dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu cita-cita membangun dan mewujudkan suatu tatanan masyarakat dan pemerintahan yang demokratis berdasarkan atas hukum, serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Sebagaimana telah menjadi kesepakatan bersama oleh para *the founding father* sebagai *the goals of state*<sup>3</sup>

Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan suatu permohonan menggunakan metode penyelesaian dalam bentuk ketetapan dan keputusan. Setiap ketetapan dan keputusan yang dikeluarkan tidak selalu mendapat respon positif tetapi juga ada yang memberikan respon negatif.

Salah satu putusan yang mendapat respon positif dan negatif ialah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Undang-Undang Dasar. Adanya berbagai respon negatif maupun positif dari beberapa pihak serta adanya perbedaan substansial materi yang menurut Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 tahun 1992 koperasi sebagai badan usaha dan badan hukum yang beranggotakan orang-seorang, sedangkan dalam Undang-Undang No 17 tahun 2012

menjabarkan bahwa koperasi hanya sebagai badan hukum. Jika di lihat dari segi pengertian koperasi dari undang-undang yang lama dan yang baru terdapat perbedaan sederhana tetapi dapat berpengaruh besar dalam penerapannya karena pengertian merupakan jantung dari Koperasi itu sendiri. Hal-hal tersebut membuat penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam penulisan hukum saya dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”

Dari uraian tersebut, permasalahan yang akan di bahas antara lain:

1. Apakah yang menjadi latar belakang diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013?
2. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 bagi koperasi?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Pendekatan Yuridis Normatif merupakan penelitian yang bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka). Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku, peraturan-

---

<sup>3</sup> Ibid., h.1.

peraturan tertulis, majalah, jurnal, atau bentuk-bentuk dokumen lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas atau disebut juga dengan data sekunder.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. spesifikasi deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala dari obyek penelitian.<sup>4</sup> Dalam penulisan skripsi ini, penulis menganalisis terhadap data yang terkumpul kemudian dilakukan penarikan kesimpulan serta memberikan gambaran dari hasil analisa tersebut.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013.

Dalam permohonan ini, diajukan oleh 8 (delapan) pemohon, 6 pemohon mengajukan diri sebagai badan hukum privat yaitu koperasi (Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Jawa Timur, Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa Timur, Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati), Pusat Koperasi An-nisa' Jawa Timur, Pusat Koperasi BUEKA Assakinah Jawa Timur,

Gabungan Koperasi Susu Indonesia) dan 2 pemohon mengajukan sebagai WNI yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan (Agung Haryono dan Mulyono). Dalam pemeriksaan legal standing, yang berwenang mengajukan diri sebagai pemohon ialah PUSKUD Jawa Timur, Pusat koperasi An'nisa Jawa Timur, Koperasi BUEKA assakinah Jawa Timur, Agung Haryono dan Mulyono.

Pokok Permohonan yang dimohonkan merupakan pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 1 sepanjang frasa "*orang perseorangan*", Pasal 37 ayat (1) huruf f, Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf a dan huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), BAB VII tentang Modal yang terdiri atas Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal, 75, Pasal 76, dan Pasal 77, serta Pasal 80, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

Pada **hari Senin, tanggal tiga, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas**, hakim Mahkamah Konstitusi telah memutuskan permohonan mengenai pengujian Undang-Undang Koperasi terhadap Undang-Undang Dasar dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh**

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, Op. Cit., h.10.

**delapan, bulan Mei, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 09.30 WIB,**

Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan Pengujian Undang-Undang, menyatakan

1. Permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII;
  - 2.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  - 2.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3502) berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**B. Latar Belakang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013**

Dalam Pendapat Mahkamah di atas terhadap pokok permohonan, jelas terlihat bahwa Mahkamah telah mengeluarkan putusan melebihi apa yang dimohonkan (*Ultra Petita*) oleh Pemohon, dapat dilihat dalam Pendapat Mahkamah terhadap dalil permohonan frasa “orang persorangan” dalam Pasal 1 angka 1. Mahkamah menyatakan bahwa ia tidak hanya mempertimbangkan mengenai frasa “orang perorangan” saja, melainkan terhadap keseluruhan rumusan pengertian dalam pasal tersebut. Mahkamah berpendapat bahwa suatu pengertian merupakan soal yang fundamental dalam Undang-Undang, Karena memuat filosofi dari entitas yang diaturnya. Terlebih manakalah jika pengertian tersebut dikaitkan dengan pasal lain.

Munculnya *Ultra Petita* dalam Mahkamah Konstitusi tidak memiliki sebuah dasar hukum yang jelas, karena tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang *Ultra Petita* didalam UUD 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan dalil Pemohon mengenai frasa “orang perseorangan” dalam Pasal 1 angka (1) tentang pengertian Koperasi bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dengan alasan bahwa rumusan pengertian tersebut mengarah ke individualisme, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan Pemohon beralasan

menurut hukum. Pada hakikatnya koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi Indonesia yang di amanatkan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Pasal tersebut diletakkan di dalam Bab XIV yang berjudul, “Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial”. Atas dasar judul tersebut dengan mengaitkan rumusan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dapat dipahami secara jelas pengertian filosofisnya. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta Penjelasannya tersebut, koperasi merupakan bagian penting dari tata susunan ekonomi nasional atau tata susunan ekonomi Indonesia. Suatu tata susunan ekonomi mesti dirancang sesuai dengan nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa yang membentuk negara ini, nilai yang kemudian menjadi karakternya sebagaimana diuraikan di muka, yaitu nilai dan karakter kolektif, yang merupakan kebalikan dari nilai individualistik yang tidak dianut oleh UUD 1945. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta Penjelasannya tersebut, koperasi merupakan bagian penting dari tata susunan ekonomi nasional atau tata susunan ekonomi Indonesia. Suatu tata susunan ekonomi mesti dirancang sesuai dengan nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa yang membentuk negara

ini, nilai yang kemudian menjadi karakternya sebagaimana diuraikan di muka, yaitu nilai dan karakter kolektif, yang merupakan kebalikan dari nilai individualistik yang tidak dianut oleh UUD 1945.

Dalam mempertimbangkan Mahkamah Mengutip dari Undang-Undang yang pernah berlaku sebagai perbandingan, ditemukan frasa-frasa tentang koperasi yaitu "*perkumpulan, organisasi ekonomi, atau oraganisasi ekonomi rakyat*", dalam Undang-Undang sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 koperasi dirumuskan sebagai "*Badan Usaha*". Dapat disimpulkan bahwa hal yang ditonjolkan dalam pengertian koperasi adalah mengenai siapa koperasi itu atau dengan perkataan lain, rumusan yang mengutamakan koperasi dalam perspektif subjek atau sebagai pelaku ekonomi. Rumusan tersebut sangat berbeda Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 adalah Koperasi sebagai "badan hukum".

Rumusan bahwa koperasi adalah badan hukum tidak mengandung pengertian substantif mengenai koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dan Penjelasannya yang merujuk pada pengertian sebagai bangun perusahaan yang khas.

oleh karena pengertian koperasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, ternyata filosofinya tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan

berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat di dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Demikian pula pengertian tersebut telah ternyata dielaborasi dalam pasal-pasal lain di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, sehingga membuat hak dan kewajiban anggota dengan menjadikan kewenangan pengawas terlalu luas, dan skema permodalan yang mengutamakan modal materiil dan finansial yang mengesampingkan modal sosial yang justru menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945. Pada sisi lain koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan Perseroan Terbatas, sehingga hal demikian telah menjadikan koperasi kehilangan jiwa konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong. Dalam hal permohonan para Pemohon hanya mengenai pasal tertentu, dan salah satu pasal tersebut mengandung materi muatan norma substansial yang menjadi jantung Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, sehingga jikapun hanya mengenai pengertian saja dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka menyebabkan pasal-pasal yang lain dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tidak dapat berfungsi lagi. Oleh karena itu Mahkamah Menyatakan permohonan para

Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum untuk seluruh pokok permohonan yang didalilkan.

### **C. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 terhadap Koperasi**

Setelah Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 diputus final, kini Undang-Undang tersebut tidak lagi menjadi pedoman bagi koperasi dalam melaksanakan perannya sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Amar Putusan tersebut menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan juga Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang nomor 17 Tahun 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga Mahkamah Konstitusi memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasi untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru. Dengan demikian hak konstitusional para pemohon kembali terpenuhi dan tidak lagi dirugikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum sejak diucapkannya dalam sidang pleno terbuka untuk

umum. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi mengandung asas retroaktif yaitu tidak berlaku surut, melainkan bersifat prospektif ke depan (*forward looking*). Maksudnya adalah segala perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 sebelum dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tetap sah dan dilindungi oleh hukum dan setelah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, segala perbuatan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tidak sah dan tidak dilindungi oleh hukum.

Koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tetap diakui sebagai koperasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peralihan Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tetapi dengan adanya pembatalan Undang-Undang tersebut maka koperasi yang didirikan oleh berdasarkan Undang-Undang tersebut harus menyesuaikan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang diberlakukan sementara sampai terbentuknya undang-undang yang baru.

Begitupun bagi koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan telah melakukan perubahan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART)



sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 hingga kemudian Undang-Undang tersebut dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, maka koperasi tersebut harus kembali melakukan perubahan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang di berlakukan sementara oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal Mahkamah Konstitusi menguji pada tingkat pertama dan terakhir dan bersifat final, maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat diajukan lagi sebagai suatu perkara ketingkat manapun, termasuk kepada Mahkamah Agung. Meskipun Mahkamah Agung mempunyai kewenangan yang sama untuk menguji undang-undang, apabila Mahkamah Konstitusi sudah memberitahukan adanya pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar maka Mahkamah Agung tidak dapat melakukan pengujian berkaitan perkara yang diberitahukan oleh Mahkamah Konstitusi, apabila pengujian dibawah undang-undang tersebut sedang dalam tahap pemeriksaan maka Mahkamah Agung harus menghentikan pemeriksaan perkara tersebut.

#### **IV. KESIMPULAN**

#### **1. Latar Belakang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013**

Mahkamah Konstitusi berpendapat mengenai kedudukan hukum **Pemohon I** hingga **Pemohon VI** yang mengajukan permohonan sebagai badan hukum privat berupa koperasi, setelah Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan, yang berhak mengajukan permohonan hanyalah **Pemohon III** dan **Pemohon V** karena wakil yang di tunjuk dalam surat kuasanya ditanda tangani oleh semua pengurus. Sedangkan **Pemohon I, Pemohon II Pemohon IV, dan Pemohon VI** tidak memenuhi syarat sebagai wakil dari badan hukum privat karena tidak ditunjuk sepenuhnya oleh pengurus Koperasi. **Pemohon VII dan Pemohon VIII** mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang ditentukan dalam Pasal 28 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, dengan demikian, **Pemohon VII** dan **Pemohon VIII** dapat bertindak sebagai Pemohon.

Mahkamah Konstitusi membuat putusan Ultra Petita karena yang dimohonan adalah pengertian koperasi yang mengandung materi muatan norma substansial yang menjadi jantung Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. permohonan Pemohon terhadap Pengertian

Koperasi hanya sebatas frasa “orang-perorangan”, tetapi Mahkamah Konstitusi memeriksa keseluruhan substansi dari pengertian Koperasi karena alasan tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 pengertian Koperasi telah ternyata dielaborasi dalam pasal-pasal lain di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, sehingga di suatu sisi mereduksi atau bahkan menegasikan hak dan kewajiban anggota dengan menjadikan kewenangan pengawas terlalu luas, dan skema permodalan yang mengutamakan modal materiil dan finansial yang mengesampingkan modal sosial yang justru menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUD NRI 1945. Pada sisi lain koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan Perseroan Terbatas, sehingga hal demikian telah menjadikan koperasi kehilangan roh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong. Dengan demikian, meskipun permohonan para Pemohon hanya mengenai pasal tertentu, namun oleh karena pasal tersebut mengandung materi muatan norma substansial yang menjadi jantung Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, sehingga jikapun hanya pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat maka akan menjadikan pasal-pasal yang lain dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tidak dapat berfungsi lagi. Oleh karena itu permohonan para Pemohon dinyatakan beralasan menurut hukum untuk seluruh materi muatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dan menyatakan dalam Amar Putusannya bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 untuk sementara waktu sampai dengan dibentuknya Undang-Undang yang baru agar tidak terjadi

## **2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 bagi Koperasi**

Setelah Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 diputus final, kini Undang-Undang tersebut tidak lagi menjadi pedoman bagi koperasi dalam melaksanakan perannya sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Amar Putusan tersebut menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan juga Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang nomor 17 Tahun 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

sehingga Mahkamah Konstitusi memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru. Dengan demikian hak konstitusional para pemohon kembali terpenuhi dan tidak lagi dirugikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum sejak diucapkannya dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi mengandung asas retroaktif yaitu tidak berlaku surut, melainkan bersifat prospektif ke depan (*forward looking*). Maksudnya adalah segala perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 sebelum dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tetap sah dan dilindungi oleh hukum dan setelah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, segala perbuatan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tidak sah dan tidak dilindungi oleh hukum.

Koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tetap diakui sebagai koperasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peralihan Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2012 tetapi dengan adanya pembatalan Undang-Undang tersebut maka koperasi yang didirikan oleh berdasarkan Undang-Undang tersebut harus menyesuaikan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang diberlakukan sementara sampai terbentuknya undang-undang yang baru.

Begitupun bagi koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan telah melakukan perubahan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 hingga kemudian Undang-Undang tersebut dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, maka koperasi tersebut harus kembali melakukan perubahan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang di berlakukan sementara oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal Mahkamah Konstitusi menguji pada tingkat pertama dan terakhir dan bersifat final, maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat diajukan lagi sebagai suatu perkara ketinggian manapun, termasuk kepada Mahkamah Agung. Meskipun Mahkamah Agung mempunyai kewenangan yang sama untuk menguji undang-undang, apabila

Mahkamah Konstitusi sudah memberitahukan adanya pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar maka Mahkamah Agung tidak dapat melakukan pengujian berkaitan perkara yang diberitahukan oleh Mahkamah Konstitusi, apabila pengujian dibawah undang-undang tersebut sedang dalam tahap pemeriksaan maka Mahkamah Agung harus menghentikan pemeriksaan perkara tersebut.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian diberlakukan sementara sampai dengan dibentuknya Undang-Undang yang baru. Artinya substansi materi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 yang dianggap oleh para pemohon merugikan hak konstitusionalnya berubah kembali seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan pelaksanaan Koperasi harus didasarkan pada Undang-Undang 25 Tahun 1992. Berikut adalah hal-hal yang mengalami perubahan terkait hak konstitusional para pemohon mengenai:

1. Pengertian Koperasi - Pasal 1 angka 1
2. Gaji Pengurus dan Imbalan pengawas – Pasal 37 ayat (1) huruf f dan Pasal 7 ayat (2)
3. Kewenangan Pengawas – Pasal 50 ayat (1) huruf a,

Pasal 50 ayat (2) huruf a & e, dan Pasal 56 ayat (1)

4. Pengangkatan Pengurus dari non anggota koperasi – Pasal 55 ayat (1)
5. Bab VII Modal Koperasi – Terdiri dari pasal 66 s/d 77
6. Pembagian Hasil Surplus – Pasal 78 ayat (2)
7. Penambahan Sertifikat Modal Koperasi – Pasal 80
8. Jenis Koperasi – Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 84

Dengan demikian pasal-pasal yang diajukan oleh para pemohon yang dianggap merugikan hak konstitusionalnya telah berubah sehingga hak konstitusional para pemohon merasa hak konstitusionalnya sudah tidak lagi dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur

- Adi Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Daulay Ikhsan Rosyada Parluhutan, *MAHKAMAH KONSTITUSI; Memahami Keberadaannya Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Djohan Djabaruddin, *Perkoperasian*. Tangerang

Selatan; Universitas  
Terbuka, 2014.

Fadjar Abdul Mukthie, *Hukum  
Konstitusi dan Mahkamah  
Konstitusi*. Jakarta:  
Sekretariat Jendral dan  
Kepaniteraan Mahkamah  
Konstitusi RI, 2006) hal.111.

Harjono, *Konstitusi Sebagai  
Rumah Bangsa Pemikiran  
Hukum*. Jakarta: SEKJEN  
DAN KEPANITRAAN  
MA, 2008.

Latif Abdul, *Fungsi Mahkamah  
Konstitusi Dalam Upaya  
Mewujudkan Negara  
Hukum Demokrasi*.  
Yogyakarta: Kreasi Total  
Media, 2007.

Soekanto Soejono, *Pengantar  
Penelitian Hukum*. Jakarta:  
UI Press, 1986.

Thaib Dahlan, Hamidi Jazim dan  
Huda Ni'matul, *Teori dan  
Hukum Konstitusi*. Jakarta:  
PT Raja Grafindo Persada,  
2011.

#### **Peraturan Perundangan- Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun  
1945

Undang-Undang nomer 25  
Tahun 1992 tentang  
Perkoperasian.

Peraturan Mahkamah Konstitusi  
Nomor 08/PMK/2006.

Undang-Undang Nomor 8  
Tahun 2011 tentang  
Perubahan Undang-Undang  
Nomor 24 Tahun 2003  
tentang Mahkamah  
Konstitusi.

#### **Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi  
Nomor 28/PUU-XI/2013  
tentang Pengujian Undang-  
Undang Nomor 17 Tahun  
2012 tentang Perkoperasian.

#### **Website**

<http://www.pancursolidaritas.org/uu-koperasi-dibatalkan-menkop-kecewa-tetapi-taati-putusan-mk/>, Senin 2 Juni 2014. ( diakses 14.23 PM tanggal 13 April 2016).

<http://www.radarcirebon.com/uu-dibatalkan-gerakan-koperasi-pro-kontra.html>, Selasa 3 Juni 2015. ( diakses 22.02 PM tanggal 13 April 2016)

[http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf) (diakses 14.52 PM tanggal 24 Mei 2016)

<http://purnama-bgp.blogspot.co.id/2013/05/unsur-negara-hukum-618.html> selasa 28 mei 2013 (diakses 15.06 PM tanggal 24 Mei 2016)